



WALIKOTA BATAM

Batam, 22 Desember 2020

KepadaYth :
Sdr. Pimpinan OPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
di-

B A T A M

SURAT EDARAN WALIKOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN PENGETATAN PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA LIBUR HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 dan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 72 tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Batam tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal Dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah selama periode Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.
 - b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 3) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pengetatan Pemberian Cuti

- a. Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan presiden Nomor 17 Tahun 2020 dan Perubahan Keempat atas Keputusan Bersama 3 menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020
- b. Pimpinan OPD melakukan pengaturan secara ketat, selektif dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain dari Cuti Bersama kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara selama periode Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020, dengan memperhatikan :
 - 1) Kebutuhan dan/atau kepentingan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun.

3. Disiplin Pegawai

- a. Pimpinan OPD memastikan agar Pegawai di Lingkungan OPDnya selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam surat edaran ini;
- b. Apabila terdapat Pegawai yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

